

BAB II

PROFIL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI (MPO) CABANG KOTA YOGYAKARTA DAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

I. Himpunan Mahasiswa Islam

A. Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam

Himpunan Mahasiswa Islam adalah sebuah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947, atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta. Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi independen yang mempunyai tujuan: *Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT*. Tentang sosok Lafran Pane, dapat diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim pernah mengenyam pendidikan di Pesantren, Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah.

Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian Himpunan Mahasiswa Islam adalah: "Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya

belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat.

Peristiwa Bersejarah 5 Februari 1947. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan "Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima Himpunan Mahasiswa Islam sajalah yang diajak untuk mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam dan

yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan".

Pada awal pembentukannya Himpunan Mahasiswa Islam bertujuan diantaranya ialah mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan Menegakkan ajaran agama Islam. Sementara tokoh-tokoh pemula / pendiri Himpunan Mahasiswa Islam antara lain : Lafran Pane (Yogya), Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Yusdi Ghozali (Semarang), Mansyur, Siti Zainah (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi (Malang), Baidron Hadi (Yogyakarta).

Faktor Pendukung Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam ialah Posisi dan arti kota Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan, Pusat Gerakan Islam, kota Universitas dan Kota Pelajar, Pusat Kebudayaan yang Terletak di Central of Java. Kebutuhan Penghayatan dan Keagamaan Mahasiswa. Adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia, Adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi) Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik), Adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir. Faktor Penghambat Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam Munculnya reaksi-reaksi dari : Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), Gerakan Pemuda Islam (GPII), Pelajar Islam Indonesia (PII).

Fase-Fase Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Perjuangan Bangsa Indonesia:

- Fase Pengokohan (5 Februari 1947 - 30 November 1947)

Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam barulah berakhir. Masa sembilan bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, yang semakin mengokohkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Islam sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh.

- Fase Perjuangan Bersenjata (1947 - 1949)

Seiring dengan tujuan Himpunan Mahasiswa Islam yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, Himpunan Mahasiswa Islam terjun kegelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung.

Untuk menghadapi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakan PKI di

Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap Himpunan Mahasiswa Islam tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun '64-'65, disaat-saat menjelang meletusnya G30S/PKI.

- Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (1950-1963)

Selama para kader Himpunan Mahasiswa Islam banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisasikan tujuan dari Himpunan Mahasiswa Islam sendiri, serta dwi tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksanakanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.

- Fase Tantangan (1964 – 1965)

Dendam sejarah PKI kepada Himpunan Mahasiswa Islam merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Himpunan Mahasiswa

Islam . Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap Himpunan Mahasiswa Islam adalah kekuatan ketiga umat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dsb. Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang.

- Fase Kebangkitan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Pelopor Orde Baru (1966 – 1968).

Himpunan Mahasiswa Islam sebagai sumber insani bangsa turut memelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain Himpunan Mahasiswa Islam melalui Wakil Ketua PB Mari'ie Muhammad memprakasai Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain : 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman

Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukkan superioritasnya dengan massanya yang terbesar.

Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan tuntutan rakyat dalam bentuk Tritura yang terkenal itu. Tuntutan tersebut ternyata mendapat perlakuan yang represif dari aparat keamanan sehingga tidak sedikit dari pihak mahasiswa menjadi korban. Diantaranya antara lain : Arif rahman Hakim, Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar, Margono yang gugur di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar, kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan ampera yang berjuang tanpa pamrih dan semata-mata demi kemaslahatan ummat serta keselamatan bangsa serta negara. Akhirnya puncak tuntutan tersebut berbuah hasil yang diharap-harapkan dengan keluarnya Supersemar sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru.

- Fase Pembangunan (1969 - 1970)

Setelah Orde Baru mantap, Pancasila dilaksanakan secara murni serta konsekuen (meski hal ini perlu kajian lagi secara mendalam), maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Himpunan Mahasiswa Islam pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya turut pula memberikan sumbangan serta partisipasinya dalam era awal pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi

Himpunan Mahasiswa Islam baik anggotanya maupun yang telah menjadi alumni meliputi diantaranya:

- 1) Partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan,
 - 2) Partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran
 - 3) Partisipasi dalam bentuk pelaksana langsung dari pembangunan.
- Fase Pergolakan dan Pembaharuan Pemikiran (1970 – sekarang)

Suatu ciri khas yang dibina oleh Himpunan Mahasiswa Islam, diantaranya adalah kebebasan berpikir dikalangan anggotanya, karena pada hakikatnya timbulnya pembaharuan karena adanya pemikiran yang bersifat dinamis dari masing-masing individu. Disebutkan bahwa fase pergolakan pemikiran ini muncul pada tahun 1970, tetapi gejala-gejalanya telah nampak pada tahun 1968. Namun klimaksnya memang terjadi pada tahun 1970 di mana secara relatif masalah- masalah intern organisasi yang rutin telah terselesaikan. Sementara di sisi lain, persoalan ekstern muncul menghadang dengan segudang problema.

Sedangkan Secara umum ada 4 (empat) permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam :

1. Situasi Dunia Internasional

Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran ummat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapi kita. Akibat dari keterbelakangan ummat Islam, maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan.

Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran Gerakan Pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadist Rassullulah SAW. Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pembaharuan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905),

Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain.

2. Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imperialisme Barat selama ± 350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal Penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya misi dan zending agama Kristiani. Peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.

3. Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia

Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Pertama : Sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga : Golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme

yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Keempat : Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.

4. Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum Himpunan Mahasiswa Islam berdiri. Pertama: sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang "mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia". Kedua : adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini dibawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua faham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahasiswaan, menyebabkan timbulnya "Krisis Keseimbangan" yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) merupakan organisasi utama dari Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam MPO ini lahir saat menjelang kongres

Himpunan Mahasiswa Islam XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat. pada tanggal 24-31 Maret 1986. Eksponen organisasi ini lebih senang menamakan dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Islam 1947, mengacu pada tahun pendirian organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang sejak awal menetapkan Islam sebagai azas organisasinya.

Sejumlah alasan yang melatar belakangi berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah adanya sikap tertutup dari Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam, dimana perbedaan pendapat dalam organisasi lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, yaitu berupa ancaman-ancaman, skorsing dan pembekuan terhadap beberapa cabang, telah menyebabkan pembinaan anggota menjadi tersendat-sendat. Misalnya terlihat dengan tidak dikeluarkannya SK pengesahan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta, sebaliknya PB melakukan manuver dengan pembentukan cabang-cabang transitif dan lain-lain. Disamping itu PB Himpunan Mahasiswa Islam banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme organisasi dan bertindak sewenang-wenang.

Sejumlah move yang ditempuh oleh cabang-cabang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam MPO, ternyata tidak mendapatkan respons yang positif dari PB Himpunan Mahasiswa Islam. Persolan azas dalam kongres yang diselenggarakan di Padang adalah harga

mati yang dipatok oleh PB. Karena itu dapat diduga, sementara cabang-cabang utama yang membentuk Himpunan Mahasiswa Islam MPO justru karena sikap dan upayanya untuk mempertahankan azas organisasi, yakni islam, Himpunan Mahasiswa Islam MPO bukan saja tandingan PB Himpunan Mahasiswa Islam tetapi pada gilirannya merupakan cikal bakal Himpunan Mahasiswa Islam yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungan organisatoris dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Hal ini terutama sekali terbukti, segera setelah diadakannya kongres di Padang, yang menetapkan pancasila sebagai azas organisasi bagi Himpunan Mahasiswa Islam, cabang-cabang utama Himpunan Mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam MPO menyelenggarakan musyawarahnya, dan kemudian disyahkan sebagai kongres, di Yogyakarta dengan membentuk struktur organisasi yang baru dan memilih Eggy Sudjana sebagai Ketua Umum Pengurus Besar.

Perpecahan ini tentu saja disesalkan banyak pihak dan pikiran-pikiran untuk melakukan rekonsiliasi atau bahkan reunifikasi, sebenarnya juga bermunculan. Tetapi sejauh ini, terutama dari sisi Himpunan Mahasiswa Islam MPO rekonsiliasi atau reunifikasi ini sulit dilakukan. Kesulitan ini erletak pada keasyikan Himpunan Mahasiswa Islam MPO sendiri untuk mengembangkan sejumlah obsesi dalam menggelar gagasan-gagasan intelektualnya. Disamping itu juga nampak, Himpunan Mahasiswa Islam MPO tetap menjaga sikap kritis terhadap berbagai kebijakan secara

agamis dilarang, misalnya soal SDSB, korupsi dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan rakyat.

Perpecahan Himpunan Mahasiswa Islam menjadi dua organisasi sejak tahun 1986 membuat masalahnya menjadi lebih kompleks. Salah satu Himpunan Mahasiswa Islam yang menerima asas Pancasila dimasa orde baru, lazim disebut Himpunan Mahasiswa Islam DIPO, bersikeras mempertahankan citra kebangsaannya. Dengan sendirinya, Himpunan Mahasiswa Islam DIPO lebih dekat dengan kebanyakan alumni yang memiliki posisi strategis dalam kekuasaan politik, dan masih mengembangkan impian mobilitas sosial ekonomi bagi kadernya dikemudian hari. Akan tetapi, kondisi organisatoris Himpunan Mahasiswa Islam DIPO sendiri cukup memprihatinkan. Kuantitas anggota yang semakin sedikit dan lemahnya dinamika kegiatan Himpunan Mahasiswa Islam cabang dan komisariat, perkaderan yang tidak memadai, serta kualitas kader yang umumnya menurun adlah beberapa kelemahan yang tampak jelas. Himpunan Mahasiswa Islam DIPO terlihat masih cukup besar jika ada hajatan Kongres Nasional. Terlihat masih besar karena dibantu sepenuhnya oleh para alumni, termaksud dengan menghidupkan Himpunan Mahasiswa Islam cabang yang sebenarnya sudah tidak beraktivitas. Kebesaran itupun tidak seperti masa sebelumnya yang diindikasikan oleh luas dan dalam nya liputan dan ulasan oleh media massa dan pengamat politik.

Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam yang menolak asas tunggal Pancasila, biasa disebut Himpunan Mahasiswa Islam MPO, menghadapi masalah yang berbeda, karena tekanan eksternal yang amat kuat pada masa orde baru, Himpunan Mahasiswa Islam MPO seolah-olah membangun organisasi mulai dari awal. Disatu sisi, diwarisi berbagai hal yang dapat dikategorikan sebagai ciri organisasi yang telah matang, yang lengkap segala aturan, tradisi dan kesejarahannya. Disisi lain, dihadapi kendala teknis sebagai organisasi baru, seperti kekurangan dana dan fasilitas penunjang. Kebaruan ini makin didorong oleh adanya keinginan yang kuat untuk berbeda dengan Himpunan Mahasiswa Islam DIPO. Penolakan asas tunggal yang berarti mempertahankan asas islam, memotivasi mereka untuk lebih menunjukkan jati diri keislamannya.

Pada mulanya Himpunan Mahasiswa Islam MPO merupakan nama sekelompok aktivis kritis Himpunan Mahasiswa Islam yang prihatin melihat Himpunan Mahasiswa Islam yang begitu terkooptasi oleh rezim orde baru. Kelompok ini merasa perlu bergerak untuk mengantisipasi intervensi penguasa agar Himpunan Mahasiswa Islam mengubah azasnya yang semula Islam menjadi Pancasila. Bagi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam MPO, perubahan azas ini merupakan simbol kemenangan penguasa terhadap gerakan mahasiswa yang akan berdampak pada termatikannya demokrasi di Indonesia.

Untuk menyampaikan aspirasinya, mula-mula forum Himpunan Mahasiswa Islamn MPO ini hanya berdialog dengan PB Himpunan Mahasiswa Islam. Akan tetapi karena tanggapan PB yang terkesan meremehkan, maka akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam MPO melakukan demonstrasi di kantor PB Himpunan Mahasiswa Islam (Jl. Diponegoro 16, Jakarta). Demonstrasi tersebut ditanggapi PB Himpunan Mahasiswa Islam dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Beberapa anggota Himpunan Mahasiswa Islam MPO ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Akhirnya simpati dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam mengalir dan gerakan ini menjadi semakin massif.

Akhirnya dalam forum kongres di Padang pada tanggal 24-31 Maret 1986. Himpunan Mahasiswa Islam terpecah menjadi dua, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang menerima penerapan asas tunggal (HMI-DIPO) dan Himpunan Mahasiswa Islam yang menolak asas tunggal (HMI-MPO), dan tetap menjadikan Islam sebagai asas organisasi. Selanjutnya kedua Himpunan Mahasiswa Islam ini berjalan sendiri-sendiri. Himpunan Mahasiswa Islam DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya dan Himpunan Mahasiswa Islam MPO tumbuh menjadi gerakan bawah tanah yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Pada periode 90-an awal Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah organisasi yang rajin mengkritik kebijakan Rezim Orba dan menentang

kekuasaannya dengan menggunakan sayap-sayap aksinya yang ada di sejumlah provinsi. Sayap aksinya yang terkenal antara lain adalah FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) dan LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta) di Yogyakarta tempat berkumpulnya para aktifis demokrasi LMMY merupakan sebuah organisasi masa yang disegani selain PRD dan SMID.

Aksi solidaritas untuk Bosnia Herzegovina di tahun 1990 yang terjadi di sejumlah kampus merupakan agenda sayap aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO ini. Aksi demonstrasi menentang SDSB ke Istana Negara dan DPR/MPR pada tahun 1992 adalah juga kerja politik dua organ gerakan tersebut sebagai simbol melawan rezim. Aksi penolakan terhadap rezim orde baru di Yogyakarta merupakan bukti kekuatan Himpunan Mahasiswa Islam MPO dimana aksi 2 dan 3 April 1998 yang menjadi pemicu dari gerakan selanjutnya di Jakarta. Pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah ormas satu-satunya yang menduduki gedung tersebut di hari pertama bersama FKSMJ dan FORKOT yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota hingga Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Pasca jatuhnya Soeharto, Himpunan Mahasiswa Islam MPO masih terus demonstrasi mengusung gagasan perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional bersama FKSMJ.

Struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Islamn MPO dibagi dalam beberapa golongan yakni :

- Struktur kekuasaan,
- Struktur pimpinan,
- Lembaga-lembaga Khusus,
- Lembaga Kekaryaan, serta
- Majelis Syuro Organisasi (MSO).

Struktur kekuasaan tertinggi di Himpunan Mahasiswa Islamn MPO adalah forum Kongres, selanjutnya ditingkat Cabang ada Konperensi Cabang (Konperca) serta Rapat Anggota Komisariat (RAK). Sedangkan struktur pimpinan terdiri atas Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang (PC), serta Pengurus Komisariat (PK). Untuk memperlancar serta mempermudah manajemen organisasi maka dibentuklah Koordinator Komisariat (KORKOM) sebagai pembantu cabang dalam mengkoordinir komisariat, serta Badan Koordinasi (BADKO) sebagai pembantu Pengurus Besar dalam mengkoordinir cabang. Himpunan Mahasiswa Islamn MPO hingga saat ini telah memiliki 38 cabang yang tersebar diseluruh penjuru Tanah Air dan untuk itu dibentuk 3 Badan Koordinasi (Badko) yakni: Badko Indonesia Bagian Barat (Banten,DKI,Jabar), Badko Indonesia

Bagian Tengah (Kalimantan, Jateng, DIY, Jatim, Bali) dan Badko Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, Papua).

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan bidang khusus, maka dibentuk Lembaga-lembaga Khusus seperti Korps Pengader Cabang (KPC), Korps Himpunan Mahasiswa Islamn Wati (KOHATI), dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme para anggota Himpunan Mahasiswa Islam MPOI, dibentuk Lembaga-lembaga Kekayaan seperti Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), dan sebagainya.

B. Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam MPO

Terbinanya mahasiswa islam menjadi Insan Ulil Albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

C. Prinsip Himpunan Mahasiswa Islam MPO

Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak dibidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah mengusahakan terbentuknya Akademis Islam yang Ulil Albab. Dalam mencapai tujuan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam MPO mempunyai karakteristik

kader yang dicita-citakan sepenuhnya berasal dari ayat-ayat al-Quran tentang Ulil Albab, yaitu:

1. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu (Al-Imran: 7), sehingga memperoleh hikmah atas anugerah Allah SWT (Al-Baqarah: 269). Ini ditandai dengan kesenangan menafakuri ciptaan Allah dilangit dan dibumi (Al-Imran: 190), maupun mengambil pelajaran dari sejarah (Yusuf: 111) dan kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah SWT (Al-Mukminun:54).
2. Kritis dalam mencermati berbagai pendapat, mampu memilih yang benar dan terbaik (Az-Zumar: 18), tegas dalam mengambil sikap dan pemihakan atas pilihannya (Al-Baqarah: 179), serta tidak terpesona oleh pandangan mayoritas yang menyesatkan (Al-Maidah: 100).
3. Berdakwah dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat dan bersedia menanggung resikonya (Ibrahim: 52). Terutama sekali ditandai dengan kesediaan menyampaikan peringatan (lunak maupun keras) kepada masyarakat, serta mengajarkan ilmu (kebenaraan).
4. Hanya takut kepada Allah SWT (Al-baqarah: 197).
5. Bangun dan beribadah ditengah malam (Az-Zumar: 9)

D. Program Himpunan Mahasiswa Islam MPO

Sasaran umum program jangka panjang Himpunan Mahasiswa Islam MPO diarahkan pada upaya menciptakan akademis Islam yang Ulil Albab dan bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat, sehingga mampu menjadi modal utama bagi terbentuknya komunitas remaja yang Islami dan menjadi pelopor dilingkungannya.

Untuk mencapai sasaran diatas, Himpunan Mahasiswa Islam MPO menetapkan program-program organisasi sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Dan Pelatihan Umum (Ppu)

- a. Memfasilitasi kegiatan pelatihan umum (LK I, LK II, LK III) dilingkungan Himpunan Mahasiswa Islam MPO cabang Yogyakarta.
- b. Mengevaluasi setiap hasil pelatihan umum yang telah dilaksanakan.
- c. Memonitoring jalannya sistem pendampingan setelah LK I (follow-up).
- d. Melakukan kordinasi dengan bidang pelatihan / perkaderan dilingkungan korkom dan komisariat.
- e. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang jalannya mekanisme perkaderan.

2. Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Organisasi (Ppo)

- a. Melakukan koordinasiseacara intensif dengan korkom maupun komisariat dilingkungan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta

- b. Melakukan penyehatan terhadap komisariat non korkom yang dalam keadaan tidak sehat.
- c. Mengelola dan mengembangkan komisariat-komisariat yang tidak memiliki korkom dilingkungan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta.
- d. Mendirikan komisariat baru diperguruan tinggi wilayah DIY jika diperlukan.
- e. Mengadakan kajian atau pelatihan yang dapat menunjang kerja keorganisasian.

3. Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan (Ptk)

- a. Melakukan koordinasi dengan kader Himpunan Mahasiswa Islam yang memiliki tugas dan wewenang dilembaga intra kampus ataupun lainnya.
- b. Melakukan kajian kritis secara kontinu terhadap issue dan problematika aktual baik bersifat lokal maupun pusat.
- c. Melakukan peran-pergerakan baik bersifat demonstrative maupun advokatif.
- d. Melakukan komunikasi, konsolidas dan koordinasi secara efektif dengan PTK Korkom dan Komisariat.
- e. Memperluas jaringan dengan organisasi lain baik gerakan mahasiswa ataupun organisasi kemasyarakatan (non partai).

- f. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang jalannya pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam.

4. Bidang Kajian Strategis (Kastrat)

- a. Membuat sistematika (silabus) kajian berbasis wacana peradaban.
- b. Melakukan kajian secara intensif berkaitan dengan issue kontemporer yang strategis.
- c. Melakukan fungsi konsultatif dengan bidang PTK berkaitan dengan strategi gerakan cabang.
- d. Membangun dan mengembangkan jaringan dengan organisasi luar dalam rangka pengembangan dan transformasi gagasan Himpunan Mahasiswa Islam.
- e. Melakukan gerakan lainnya yang dapat menunjang jalannya kajian yang strategis.

5. Bidang Studi Peradaban (Sp)

- a. Membuat sistematika (silabus) kajian berbasis wacana peradaban.
- b. Melakukan kajian secara intensif berbasis wacana peradaban.
- c. Memunculkan manifesto pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam berkaitan peradaban Islam.
- d. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menguatkan paradigma kader terhadap peradaban Islam.

6. Lembaga Dakwah Dan Kemasyarakatan Mahasiswa Islam (Ldkmi)

- a. Pemberdayaan kader Himpunan Mahasiswa Islam yang memiliki bakat atau kemauan berdakwah.
- b. Menentukan wilayah (desa binaan) maupun perguruan tinggi untuk berdakwah.
- c. Melakukan pendampingan kepada masyarakat baik berupa edukasi maupun advokasi.
- d. Membuat strategi dakwah
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga dakwah lainnya untuk penguatan dan pengembangan dakwah Himpunan Mahasiswa Islam.
- f. Melakukan kerja lainnya yang dapat menunjang jalannya program dakwah.

7. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapmi)

- a. Melakukan publikasi hasil tulisan baik media cetak maupun elektronik secara rutin.
- b. Membuat *trade mark* (ciri khas) bagi pers Himpunan Mahasiswa Islam.
- c. Pers Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian dari transformasi gagasan dan advokasi.
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga pers lainnya untuk menguatkan dan mengembangkan pers Himpunan Mahasiswa Islam.

- e. Melakukan kerja lainnya yang dapat menunjang jalannya kerja pers
Himpunan Mahasiswa Islam.

**E. Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang
Yogyakarta periode: 2008-2009 M / 1429-1430 H**

Ketua Umum : Puji Hartoyo Abu Bakar

Sekretaris Umum : Danang Trihatanto

Wakil Sekretaris Umum : Atika Zahra

Bendahara Umum : Wasilah

Wakil Bendahara Umum : Endang Astuti

Bidang-bidang :

a. Bidang Pembinaan dan Pelatihan Umum

Ketua : Mashur Romansyah

Sekretaris : Siti Raudatul Jannah

Staff-staff : Heni Verawati, Ahmad Dodi Haryadi dan Bahri Rahman
Musa

b. Bidang Studi Peradaban

Ketua : Dimas Satrio Budi Utomo

Sekretaris : Abang Suparjo

Staff-staff : Heni Wijayanti, Nur Febria, M Mahdudi dan Ary
Widiyanto

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Ketua : Bambang Suherly

Sekretaris : Denas Hasman Nugraha

Staff-staff : Heriyanto, Ariyanto, Candra Setiahadi dan Novril
Irwinsyah Pohan

d. Bidang Kajian Strategis

Ketua : Muhammad Awaludin

Sekretaris : Syamsul

Staf-staff : Barokta Ekno, Azwar Anan, Arif Rahman dan Eko
prasetyo

e. Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan

Ketua : Supriyadi

Sekretaris : Mahfud Ashari

Staff-staff : M Ridwansyah Pasolo, Perli Syahbani, Taufik dan Arnis
Fatkhi

II. Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Inisiatif pemberantasan korupsi menggunakan komisi independen bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk beberapa komisi anti korupsi. Tahun 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kejaksaan Agung. Tahun 1967 tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto. Sebagai Penasehat adalah Menteri Kehakiman, Panglima ABRI dan Kapolri. Tahun 1970, pemerintah membentuk Komisi Empat dengan anggota empat orang tokoh: Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Ketua Komisi ini adalah Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi. Komisi Empat bertugas dalam waktu lima bulan dan menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog dan penebangan hutan.³²

Pada waktu yang sama, sejumlah eksponen Angkatan '66 mendirikan Komisi Anti Korupsi. Ironisnya, salah satu tokoh Komisi Anti Korupsi adalah Akbar Tanjung, yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana Bulog. Akbar Tanjung akhirnya dibebaskan dalam sidang kasasi yang penuh kontroversi tahun 2004. Lebih parah dari Komisi Empat, Komisi Anti Korupsi ini hanya bertahan dua bulan dan

³² Assegaf, Ibrahim S., dkk. 2002a. *Potret Buram Pemberantasan Korupsi*. Dalam Basyaib, Hamid, dkk. (ed.). *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar*. Jakarta: Yayasan Aksara

dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1970. Tahun 1977 kembali pemerintah Orde Baru melakukan pemberantasan korupsi melalui Operasi Penertiban (Opstib). Prestasinya cukup lumayan. Dari Juli 1977 – Maret 1981, Opstib berhasil menangani 1127 kasus yang melibatkan 8026 orang.

Inisiatif pemberantasan korupsi kembali dilakukan tahun 1982. Tetapi tim yang beranggotakan Pangkopkamtib, Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Pendayagunaan aparatur negara tidak membukukan prestasi. Bahkan Keppres pembentukannya tidak pernah keluar. Tabel 2.1 di bawah ini memberikan gambaran ringkas tentang seluruh inisiatif pemberantasan korupsi menggunakan instrumen komisi atau tim independen.³³

³³ Assegaf, Ibrahim S., dkk. 2002a. *Potret Buram Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Aksara.

Tabel 2.1

Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi.

Nama Lembaga	Anggota	Hasil
Tim Pemberantasan Korupsi. Secara resmi dibentuk tahun 1967 – 1982 dan berada dibawah kendali Jaksa Agung.	Tahun 1967 Ketua: Jaksa Agung Soegih Arto. Penasehat: Menkeh, Panglima ABRI dan Kapolri. Anggota: Mayjen TNI Sutopo Yuwono, Laksamana Muda Sudomo, Komodor Saleh Basarah, Brigjen Pol. Soebekti, Jaksa Agung Muda P. Abdurrasyid dan Kusnun.	Tidak ada catatan karena hanya membantu pemerintah.
Komisi Empat. Januari – Mei 1970.	Ketua: Wilopo Penasehat: Mohamad Hatta. Anggota: Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir. Herman Johanes dan Sutopo Yuwono.	Menemukan penyimpangan di Bulog, Pertamina Penebangan hutan
Komisi Anti Korupsi	Angkatan '66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Sjahrir, Imam Waluyo, dll.	Bekerja dua dibubarkan 15 Agustus 1970.
Operasi Penertiban. Dibentuk dengan Inpres No.9 tahun 1977.	MenPAN, Pangkopkamtib, Jaksa Agung.	Selama Jui 1977 Maret 1981 menangani 1127 kasus yang melibatkan 8026 orang. Kasus yang berhasil dibongkar antara lain Kasus Pluit, Arthaloka.
Tim Pemberantasan Korupsi	MenPAN, Pangkopkamtib, Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung dan Kapolri.	Keppresnya tidak pernah keluar.
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuk berdasarkan UU No.31/1999 dan PP No.19/2000.	Ketua: Adi Andoyo Sutjipto. Anggota: Jaksa, Polisi, pemerintah dan perwakilan dari masyarakat madani.	Tiga orang hakim agung diseret ke pengadilan, Tetapi TGPTPK harus bubar karena gugatan <i>judicial review</i>

Salah satu tugas yang diselesaikan oleh Presiden Habibie adalah membuat UU Anti Korupsi baru. UU lama dianggap tidak memadai lagi menghadapi praktek korupsi. UU No.31 tahun 1999 disahkan menggantikan UU No.3 tahun 1971. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayang, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat madani tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung.³⁴

Tidak adanya dukungan dari Jaksa Agung juga dapat dilihat pada kasus suap yang melibatkan tiga orang hakim agung. Pelapor kasus penyuapan itu, Endin Wahyudin, justru diadili terlebih dahulu dalam pencemaran nama baik ketiga tersangka. Padahal secara terbuka kepada media Jaksa Agung menyatakan memberi perlindungan kepada saksi-pelapor. Tetapi pada saat yang sama, Jaksa Agung tutup mata

³⁴ Assegaf, Ibrahim. 2002b. Legend of The Fall: An Institutional Analysis of Indonesian Law Enforcement Agencies Combating Corruption. In Lindsey, Tim and Howard Dick (ed.).Corruption in Asia. Rethinking Governance Paradigm. Sydney:The Federation Press.

saat anak buahnya menuntut Endin Wahyudin. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan *judicial review* tiga orang hakim agung tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bubarnya TGPTPK melingkupi kegagalan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga non-konvensional. Salah satu benang merah yang dapat ditarik dari seluruh kegagalan tersebut karena keterbatasan wewenang. Pada seluruh lembaga pemberantas korupsi di atas, proses penuntutan merupakan kewenangan lembaga penegak hukum konvensional, yakni kejaksaan. Padahal kejaksaan dan lembaga peradilan kerap menjadi bagian dari praktek korupsi itu sendiri.

Sempat beberapa kali tertunda, akhirnya KPK dibentuk secara resmi 27 Desember 2003. Pembentukan KPK terlambat dari jadwal semula. UU No.31 tahun 1999 yang disahkan pada 16 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun. Artinya, 16 Agustus tahun 2001 seharusnya KPK telah terbentuk dan berjalan efektif. amun dalam prakteknya, proses pembahasan UU Komisi Anti Korupsi mengalami keterlambatan. Baru pada 27 Desember 2002 berhasil disahkan UU No.30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh sebab itu, untuk menangani kasus korupsi diperlukan lembaga yang luar biasa pula. Berikut ini adalah sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh KPK.³⁵

1. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti jaksa dalam kasus korupsi.
2. KPK sebagai sebuah lembaga negara, posisi KPK relatif independen. KPK tidak bertanggungjawab terhadap Presiden atau kepada DPR. Walaupun anggota KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usul dari presiden, anggota KPK tidak bisa diberhentikan oleh Presiden atau DPR. Posisi yang independen ini merupakan jawaban terhadap persoalan dalam penegakan hukum kasus korupsi.
3. Kasus yang ditangani oleh KPK, akan diadili oleh pengadilan anti korupsi. Pengadilan anti-korupsi juga berbeda dengan pengadilan konvensional, terutama dalam hal waktu persidangan yang terbatas dan komposisi majelis hakim.
4. KPK tidak memerlukan ijin dari atasan untuk memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi seperti halnya Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk memeriksa Bupati misalnya, Kejaksaan harus mendapatkan ijin dari Presiden. Bagi

³⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2004. *Bahan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta, 24 November 2004.

KPK, hambatan prosedural itu tidak dialami lagi. Bahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan, KPK bisa meminta atasan untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

5. Dalam penanganan kasus korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak hanya bertugas melakukan koordinasi dalam penegakan hukum kasus korupsi. KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus korupsi. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.
6. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang bertugas menerima laporan kekayaan pejabat negara dibubarkan dan dimasukkan sebagai salah satu divisi di bawah KPK. Seluruh pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan korupsi berada pada satu lembaga, yaitu KPK. Bila ada pejabat yang diduga mendapat harta yang tidak sah, KPK bisa langsung memeriksanya.
7. Dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan korupsi, KPK juga dilengkapi dengan sejumlah wewenang lainnya. Diantaranya KPK berwenang memerintahkan bank dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka korupsi, menghentikan sementara transaksi keuangan dan perdagangan, dan meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada instansi terkait.

8. KPK tidak hanya bertugas melakukan tindakan preventif. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan preventif untuk mencegah korupsi. Karena itu, KPK juga melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kajian terhadap pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah untuk mencegah korupsi.

Sampai sekarang bangsa Indonesia dalam memerangi korupsi sedang dihadang dengan persoalan raksasa. Yaitu ambang kegagalan DPR untuk menghasilkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya sudah diselesaikan 3 tahun yang lalu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 012-014-019/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, MK mengisyaratkan bahwa jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan UU Pengadilan Tipikor tidak muncul maka seluruh kasus yang sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK akan diserahkan kepada pengadilan umum. Padahal kita tahu bahwa pengadilan umum adalah sarang mafia peradilan yang gemar meloloskan para koruptor. Jika hal itu terjadi, Keputusan MK ini pada dasarnya sudah tepat, mengingat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan hanya diatur melalui UU KPK Pasal 53. Hal ini bisa

ditafsirkan keliru bahwa pengadilan tipikor berada di bawah KPK, bukan berada di bawah kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu Mahkamah Agung (MA).³⁶

Disinilah letak kekeliruannya, dikatakan dalam putusan MK bahwa sudah seharusnya diatur dalam UU tersendiri. Pada hakikatnya tegas ditunjukkan bahwa dalam hal ini keputusan MK hendak mengukuhkan eksistensi Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan bagi proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Jadi untuk mendukung pemberantasan korupsi bukan sebaliknya, seperti kita lihat sekarang fenomena berjalannya scenario keji membunuh gerakan pemberantasa korupsi (KPK diobok-obok dan hendak dikebiri kewenangannya, saling serang antara lembaga penegak hukum POLRI, KEJAKSAAN, KPK, dan UU Tipikor yang hampir pasti gagal).

³⁶ www.prasasta.com quo – vadis pemberantasan korupsi sby-jk.2007-10-15